



PENGUMUMAN

Nomor : 165 /PP.04-PU/3375/KPU-Kot/I/2019

Tentang

PENGUMUMAN PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI/JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA PEKALONGAN

Sesuai dengan pasal 28 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka bersama ini KPU Kota Pekalongan membuka pendaftaran Lembaga Survei/Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pekalongan dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Lembaga survei /jajak pendapat merupakan lembaga berbadan hukum di Indonesia dan sumber dananya tidak berasal dari pembiayaan luar negeri.
2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu wajib mendaftar ke KPU, dengan menyerahkan dokumen, meliputi:
 - a. rencana jadwal dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
 - b. fotokopi akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - c. fotokopi susunan kepengurusan lembaga;
 - d. fotokopi surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - e. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
 - f. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - g. surat pernyataan bahwa lembaga Survei :

- 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
 - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.
3. Pendaftaran dilakukan paling lambat tanggal 18 Maret 2019 di Kantor KPU Kota Pekalongan (Jl. Sriwijaya No 17 Pekalongan) pada jam kerja (08.00-15.30 WIB).
 4. Formulir pendaftaran dapat diunduh di Laman KPU Kota Pekalongan www.kpu-pekalongankota.go.id

Demikian pengumuman ini disampaikan agar diketahui oleh warga masyarakat.

Pekalongan, 22 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN,



RAHMI ROSYADA THOHA